



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Masrayanti binti Sahideng, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohondalam surat permohonannya bertanggal 12 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Lss serta surat perubahan permohonan tertanggal 22 Juli 2019 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

dengan perubahan permohonan tertulis tertanggal 22 Juli 2019 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa seorang perempuan bernama Salma, S.Pd binti Sahideng yang lahir pada tanggal 24 Juni 1969, Agama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2019 di Kabupaten Kolaka Utara karena sakit cacar;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2019/PA.Lss



2. Bahwa, ketika Almarhumah Wafat ayahnya yang bernama Sahideng bin To Sahe telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan Ibunya bernama Ecce Suharni binti dg. Masagga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1988;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah belum pernah menikah;
4. Bahwa Almarhumah Salma, S.Pd (Pewaris) meninggalkan ahli waris bernama:
 - a. Sultani bin Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
 - b. Suriana binti Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
 - c. Suriani, AMK binti Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
 - d. Muh. Arif S. bin Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
 - e. Masrayanti binti Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
 - f. Nurhasmawati binti Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
5. Bahwa, Para ahli waris kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa, Maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli waris yang Mustahak dari Salma, S.Pd binti Sahideng sesuai Hukum Waris Islam;
7. Semasa hidupnya, Almarhumah bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara.
8. Bahwa Almarhumah memiliki tabungan di Bank Pembangunan Daerah (BPD Kecamatan Lapai) serta guna pencairan Taspen dan keperluan administrasi lainnya dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris (Salma, S.Pd binti Sahideng) telah meninggal pada tanggal 26 Juni 2019;
3. Menetapkan:
 - a. Sultani bin Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
 - b. Suriana binti Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2019/PA.Lss



- c. Suriani, AMK binti Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
- d. Muh. Arif S. bin Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
- e. Masrayanti binti Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
- f. Nurhasmawati binti Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);

Adalah ahli waris sah dari pewaris (Almarhumah Salma, S.Pd binti Sahideng)

- 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

- 1. Surat Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
- 2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 7408121910160001, tanggal 24 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
- 3. Surat Keterangan Kematian Nomor 140/91/PRH/2019 atas nama Salma, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Porehu Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
- 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Masrayanti) Nomor 7408025003840002 tanggal 20 April 2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P5;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2019/PA.Lss



5. Fotokopi Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama Salma, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P6;
6. Fotokopi Kartu Peserta Taspen An. Salma, Nomor 59002043100, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya diberi kode P7;

Bukti Saksi:

Saksi 1, **Asim bin Abas**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Latali, Kecamatan Kapue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan almarhumah Salma S.Pd sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon dan Salma S.Pd adalah saudara kandung;
- Bahwa Salma S.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2019 di Kolaka Utara karena sakit;
- Bahwa bapak kandung Salma S.Pd bernama Sahideng telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa ibu Kandung Salma S.Pd bernama Ecce Suharni meninggal dunia pada tahun 1988;
- Bahwa almarhumah Salma S.Pd semasa hidupnya bekerja sebagai PNS dan tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhumah Salma S.Pd semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhumah Salma, S.Pd meninggalkan 6 (enam) saudara kandung bernama
 - a. Sultani bin Sahideng;
 - b. Suriana binti Sahideng;
 - c. Suriani, AMK binti Sahideng;
 - d. Muh. Arif S. bin Sahideng;
 - e. Masrayanti binti Sahideng;
 - f. Nurhasmawati binti Sahideng;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2019/PA.Lss



- Bahwa saudara-saudari almarhumah Salma, S.Pd beragama Islam dan tidak pernah ada cekcok perselisihan dengan almarhumah;
- Bahwa Pemohon berserta ahli waris lainnya membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Lasusua untuk pengurusan pencairan tabungan di bank, pengurusan TASPEN serta pengurusan administrasi lainnya;

Saksi 2, **Husnawati binti Sainal**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun II Leleiyo, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan almarhumah Salma S.Pd sebagai ipar;
- Bahwa Salma S.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2019 di Kolaka Utara karena sakit;
- Bahwa bapak kandung Salma S.Pd bernama Sahideng telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan ibu Kandungnya bernama Ecce Suharni meninggal dunia pada tahun 1988;
- Bahwa almarhumah Salma S.Pd semasa hidupnya bekerja sebagai PNS dan tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhumah Salma, S.Pd meninggalkan 6 (enam) saudara kandung bernama
 - a. Sultani bin Sahideng;
 - b. Suriana binti Sahideng;
 - c. Suriani, AMK binti Sahideng;
 - d. Muh. Arif S. bin Sahideng;
 - e. Masrayanti binti Sahideng;
 - f. Nurhasmawati binti Sahideng;
- Bahwa saudara-saudari almarhumah Salma, S.Pd beragama Islam dan tidak pernah ada cekcok perselisihan dengan almarhumah;
- Bahwa Pemohon berserta ahli waris lainnya membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Lasusua untuk pengurusan pencairan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2019/PA.Lss



tabungan di bank, pengurusan TASPEN serta pengurusan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lasusua untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Asim bin Abas dan Husnawati binti Sainal.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2019/PA.Lss



Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 maka telah terbukti secara formil bahwa Pemohon beserta keluarga ahli waris yang disebutkan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua dan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Penjelasan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf b, Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan terhadap perkara kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya Pemohon memiliki dasar hukum mengajukan permohonan selanjutnya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti secara formil bahwa Salma, S.Pd adalah anak kesatu dari Sahideng dan Ecce Suharni dan memiliki enam saudara kandung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti secara formil bahwa Pemohon adalah istri dari Iskandar, berikut bukti P.3 yang menjelaskan bahwa almarhum adalah kepala keluarga beristrikan Pemohon Musdalifah dan ketiga anak bernama Isfah Aulia, Musdar DP dan Muh Rifki TA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 maka terbukti bahwa Salma, S.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2019 di Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa almarhumah Salma, S.Pd tidak memiliki suami ataupun anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6 maka terbukti bahwa almarhumah Salma, S.Pd adalah Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, ternyata sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana seorang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Salma S.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2019 di Kolaka Utara karena sakit;
- Bahwa bapak kandung Salma S.Pd bernama Sahideng telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan ibu Kandung Salma S.Pd bernama Ecce Suharni meninggal dunia pada tahun 1988;
- Bahwa almarhumah Salma S.Pd semasa hidupnya bekerja sebagai PNS dan tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhumah Salma, S.Pd meninggalkan 6 (enam) saudara kandung bernama
 - a. Sultani bin Sahideng;
 - b. Suriana binti Sahideng;
 - c. Suriani, AMK binti Sahideng;
 - d. Muh. Arif S. bin Sahideng;
 - e. Masrayanti binti Sahideng;
 - f. Nurhasmawati binti Sahideng;
- Bahwa saudara-saudari almarhumah Salma, S.Pd beragama Islam dan tidak pernah ada cekcok perselisihan dengan almarhumah;
- Bahwa Pemohon berserta ahli waris lainnya membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Lasusua untuk pengurusan pencairan tabungan di bank, pengurusan TASPEN serta pengurusan administrasi lainnya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2019/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf a tentang kelompok-kelompok ahli waris, sehingga Pemohon harus dinyatakan sebagai ahli waris sah dari pewaris ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Pemohon beserta saudara saudarinya termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah Salma, S.Pd;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Salma, S.Pd, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon beserta ahli waris lainnya tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon beserta saudara saudaranya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Salma, S.Pd;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1.-----P

asal 171 huruf b : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;

2.-----P

asal 171 huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Pemohon angka 1 dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan juga keterangan saksi-saksi, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dinyatakan dapat dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Agama Lasusua harus mencantumkan amar penetapan kematian atas diri pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Salma, S.Pd adalah:

- a. Sultani bin Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
- b. Suriana binti Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
- c. Suriani, AMK binti Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
- d. Muh. Arif S. bin Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2019/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Masrayanti binti Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
- f. Nurhasmawati binti Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan bahwa pewaris (Salma, S.Pd binti Sahideng) telah meninggal pada tanggal 26 Juni 2019;
- 3. Menetapkan:
 - a. Sultani bin Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
 - b. Suriana binti Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
 - c. Suriani, AMK binti Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
 - d. Muh. Arif S. bin Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
 - e. Masrayanti binti Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);
 - f. Nurhasmawati binti Sahideng, (sebagai adik kandung Almarhumah);

Adalah ahli waris sah dari pewaris (Almarhumah Salma, S.Pd binti Sahideng)

- 4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2019 Masehi oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H dan Sudarmin., H.I.M Tang, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

A. Muh. Yusri Patawari, S. HI., M.H

H. Mihdar, S.Ag., M.H

Sudarmin., H.I.M Tang, S. HI

Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S. HI

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP Relas	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Syamsul Bahri, S.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2019/PA.Lss